

Korupsi Dana Desa, Hukuman untuk Mantan Kepala Desa Sungai Kupang di Kotabaru Ini 15 Bulan Penjara



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Sidang-putusan-dengan-terdakwa-Sabrun-di-Pengadilan-Tipikor-Banjarmasin-Selasa-28022023.jpg>

Mantan Kepala Desa Sungai Kupang di Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni Sabrun Noor Patria (53) akan menjalani hukuman di balik jeruji besi. Sabrun divonis selama 1 tahun 3 bulan atas perbuatannya melakukan korupsi Dana Desa Sungai Kupang Kotabaru tahun 2019.

Sidang pembacaan putusan sendiri dilaksanakan pada Selasa (28/2/2023) bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin dan terdakwa hadir secara virtual.

Penyelewengan Dana Desa dilakukan dengan mengelola sendiri Dana Desa, termasuk untuk kegiatan-kegiatan fisik di desa yang dipimpinnya. Akibat perbuatan Sabrun, kerugian negara yang timbul ditaksir mencapai Rp 331 juta.

Majelis hakim yang dipimpin oleh I Gede Yuliartha menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 3 bulan atau 15 bulan penjara. “Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsidair penuntut umum. Menjatuhkan pidana dengan penjara selama 1 tahun 3 bulan serta denda Rp 50 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan,” ujar Hakim.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman berupa uang pengganti sejumlah Rp 281 juta. Apabila terdakwa tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan ini, maka harta benda miliknya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. “Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka digantikan dengan penjara selama 4 bulan,” papar I Gede. Ia pun menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 50 juta yang dititipkan tersangka ke Kejaksaan Negeri Kotabaru akan diambil untuk negara guna menutupi uang pengganti.

Setelah membacakan putusan, majelis hakim memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan tanggapan, namun Sabrun memilih untuk menerima putusan tersebut. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Kotabaru menyatakan akan mempertimbangkan putusan hakim terlebih dahulu, dimana lebih rendah dari tuntutan yakni hukuman penjara 1 tahun 6 bulan.

Pada sumber yang berbeda disebutkan bahwa Mantan Kepala Desa (Kades) Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, Sabtun Nor Patrian akhirnya dituntut selama 1,9 tahun penjara.

Oleh jaksa penuntut umum terdakwa perkara penyelewengan dana desa tahun anggaran 2019 ini juga didenda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti kurang lebih Rp331 juta atau kalau tidak bisa membayar maka kurungannya bertambah 1 tahun.

Dalam tuntutan yang dibacakan dihadapan majelis hakim yang diketuai I Gedhe Yuliarta SH, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 3 jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas tuntutan tersebut, melalui penasehat hukum Rahadiannor SH terdakwa meminta keringan hukuman. Terdakwa juga berjanji dalam beberapa hari kedepan akan segera membayar sebagian uang kerugian yang dia nikmati.

“Klien kita memang sudah berjanji, sebelum majelis hakim memberikan putusannya, dia akan segera membayar sebagian uang kerugian negara. Dengan harapan tentunya akan ada kompensasi putusan dari majelis hakim ” ujar Rahadiannor.

Sementara JPU Ardityabima Yogha yang ditemui usai sidang Kamis (9/2) mengapresiasi niat terdakwa untuk mengembalikan uang kerugian negara. “Kita tentunya menyambut baik adanya keinginan tersebut,” katanya.

Diketahui, penyelewengan dana desa ini terkuak setelah adanya laporan warga terkait proyek sarana air bersih di salah satu desa Kalumpang Kecamatan Kelumpang Hulu. Mengantongi laporan itu, tim Tipikor Polres Kotabaru langsung menuju lokasi mengecek fakta di lapangan pada akhir Juni 2020 silam.

Sementara proyek pembangunan sarana air bersih ini menggunakan dana desa tahun anggaran 2019, mangkrak dan tak bisa dimanfaatkan warga.

Semua proyek menurut jaksa dalam dakwaannya, dikerjakan asal-asalan, atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Volume dipasang selisih, kelebihan pembayaran, serta proyek tidak terselesaikan. Akibatnya, sejumlah proyek tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun, pelanggaran yang terjadi yaitu terkait penyalahgunaan wewenang, pemalsuan nota pembelian material, hingga korupsi harga material.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/28/korupsi-dana-desa-hukuman-untuk-mantan-kades-sungai-kupang-di-kotabaru-ini-15-bulan-penjara> , Korupsi Dana Desa, Hukuman untuk Mantan Kades Sungai Kupang di Kotabaru Ini 15 Bulan Penjara, (28/02/23)
2. <https://www.baritopost.co.id/dituntut-19-tahun-mantan-kades-sungai-kupang-janji-akan-bayar-sebagian-uang-pengganti/>, Dituntut 1,9 Tahun, Mantan Kades Sungai Kupang Janji akan Bayar Sebagian Uang Pengganti, (12/02/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

- kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;

- 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli desa.
- c. penanggulangan kemiskinan;
- Diutamakan untuk:
- 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.